

KABAR FIAN

hal. 7

Hak atas Pangan dan Gizi dalam Instrumen Internasional

hal. 10

Membawa Bom Waktu Keluar Ruang: **Penegakkan HAM untuk Perusahaan Transnasional lewat Legally-binding Instrument**

hal. 16

Apakah Ada Petani di Balik Korporasi Petani?
Studi mengenai Korporasi Petani dalam Proyek Food Estate di Indonesia

hal. 21

Impor Beras Hingga Ribuan Ton: **Carut Marut Kebijakan Impor Pangan Indonesia**

hal. 24

Pemaksaan Pangan: **Kontribusi Kerjasama Kementerian Pertanian (Kementan) bersama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI)**



KABAR FIAN INDONESIA



● **Gelar Wicara.** Pada 18 Oktober 2022 yang lalu FIAN Indonesia menyelenggarakan Gelar Wicara dengan menghadirkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Perwakilan Masyarakat dari lokasi pembangunan *Food Estate* di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah, Perwakilan dari Koalisi Advokasi *Food Estate*, Komite Rakyat untuk Transformasi Sistem Pangan-TERASI Pangan, dan Komite Pembela Hak Konstitusional-KEPAL. Pertemuan ini digagas untuk menyampaikan kepada pemerintah temuan lapangan yang dilakukan oleh FIAN Indonesia bersama jaringan Organisasi Masyarakat Sipil di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara dan di Kabupaten Kapuas dan Gunung Mas, di Kalimantan Tengah.

Pada Gelar Wicara ini, perwakilan masyarakat dari tiga kabupaten tersebut bisa menyampaikan secara langsung kepada perwakilan pemerintah yang hadir tentang dampak dari pembangunan *Food Estate* yang mereka rasakan. Dari Pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil dan perwakilan masyarakat, dapat mendapatkan informasi langsung tentang program-program pertanian dan pangan yang digagas oleh pemerintah. Di sisi lain, Gelar Wicara ini menjadi ajang konsolidasi koalisi organisasi masyarakat sipil yang diikuti oleh FIAN Indonesia. Beberapa masukan dari pertemuan ini menjadi bahan dalam pertemuan konsolidasi nasional FIAN Indonesia yang diselenggarakan setelahnya (lihat: https://www.youtube.com/watch?v=_il2dv-PEJE).

Konsolidasi Nasional. Pada 19 Oktober 2022 yang lalu, FIAN Indonesia melaksanakan Konsolidasi Nasional yang dihadiri oleh Pengurus dan anggota FIAN Indonesia. Konsolidasi ini merupakan pelaksanaan Musyawarah Nasional FIAN Indonesia yang diselenggarakan tiap tiga tahun sekali.

Pertemuan ini dipimpin oleh Teuku Raja Arif Faisal sebagai Pimpinan Sidang dengan Sekretaris Martin Hadiwinata, SH., MH. Musyawarah ke-3 FIAN Indonesia memilih Dewan Nasional, Dewan Pengawas, dan Komite Pemilihan untuk Periode 2022–2025 mendatang. Susunan Pengurus FIAN Indonesia saat ini adalah:



Selanjutnya Dewan Nasional memilih Koordinator Nasional untuk Periode 2022 – 2025, yaitu Betty Tiominar.

Berikut adalah Rencana Strategis FIAN Indonesia berdasarkan hasil MUNAS III, untuk periode 2022 – 2025:

1. Sistem pangan global vs sistem pangan lokal.
 - Dokumentasi sistem pangan lokal
 - Pengakuan atas pengetahuan dan sistem pangan lokal
 - Memasukkan kurikulum pangan lokal sehat untuk sekolah
2. Krisis Iklim dan Hak atas Pangan dan Gizi.
3. Digitalisasi.

4. Mengembangkan advokasi terhadap kasus Food Estate sebagai jalan untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil/ ornop dan petani untuk memperjuangkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAPG .
5. Mengembangkan indikator pelanggaran HAPG, termasuk yang spesifik gender, yang bisa digunakan oleh ornop, media, akademisi, dan diadopsi oleh Komnasham untuk dapat melaporkan pelanggaran HAPG oleh/kepada pemerintah.
6. Mendorong Komnas HAM untuk merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengadopsi Protokol Opsional EKOSOB untuk memastikan justisability HAPG.
7. Advokasi kebijakan Pangan (RPJMN, RPJP, UU Pangan lainnya).

- Pengumpulan dan penulisan laporan tentang proses pembangunan *Food Estate* di Kalimantan Tengah telah selesai. Pada 28 Oktober 2022 yang lalu, FIAN Indonesia bersama Organisasi Masyarakat Sipil yang terlibat dalam proses pengumpulan data lapangan dan penulisannya, yaitu Walhi Kalimantan Tengah, Solidaritas Perempuan Mamut Menteng, Borneo Institute, dan AMAN Kalimantan Tengah telah menyepakati bentuk laporan dan hasil yang akan didiseminasikan ke publik. Laporan ini bisa dilihat dibaca di: <https://fian-indonesia.org/rilis-laporan-memantau-hak-atas-pangan-dan-gizi-seputar-proyek-food-estate-di-kalimantan-tengah>
- Bersama FIAN International dan jaringan FIAN lainnya, FIAN Indonesia, di tingkat internasional, terlibat dalam advokasi penyusunan *legally binding instrument* tentang Tanggung Jawab Korporasi pada Oktober 2022 yang lalu (lihat: <https://fian-indonesia.org/rilis-kegiatan-mendorong-perwujudan-hak-asasi-manusia-dengan-legally-binding-instrument-untuk-menghentikan-penyalahgunaan-kekuasaan-oleh-korporasi-corporate-abuse/>). Bersamaan dengan advokasi tersebut, di tingkat nasional, bersama dengan jaringan *Indonesia Focal Point for Corporate Accountability*-IFP, melakukan audiensi dengan Kementerian Luar negeri untuk membahas persoalan tanggungjawab korporasi dalam aktivitas bisnis dan Hak Asasi Manusia-HAM di Indonesia (Lihat: <https://fian-indonesia.org/rilis-kegiatan-indonesia-focal-point-for-corporate-accountability-melakukan-audiensi-dengan-kementerian-luar-negeri-ri-membahas-persoalan-tanggungjawab-korporasi-dalam-aktivitas-bisnis-dan-ham/>)
- Diskusi Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Manyeha Tana. Pada 24 November 2022, FIAN Indonesia menyelenggarakan Kelompok Diskusi Terpumpun, dengan mengundang Borneo Institute, Walhi Kalimantan Tengah, R Yando Zakaria, dan *Indonesian Center for Environmental Law* - ICEL. Ringkasan Kebijakan Manyeha Tana membahas ketiadaan kebijakan yang menghormati dan melindungi sistem pertanian tradisional yang ada di Kalimantan Tengah. Penyusunan Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari temuan lapangan terkait dampak pembangunan *Food Estate* di Kalimantan Tengah yang menemukan bahwa sejak tahun 2015 sebagian besar petani peladang di Kalimantan Tengah tidak dapat berladang karena kebijakan larangan penggunaan sistem tradisional manyeha tana atau yang mereka sebut sebagai proses menghangatkan tanah dengan bantuan api. Ringkasan Kebijakan bisa dibaca di: <https://fian-indonesia.org/policy-brief-manyeha-tana-sistem-pertanian-lokal-dan-atau-adat-yang-belum-diakui-dan-dilindungi-oleh-negara/>

Bersama Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL), pada 15 Desember 2022, FIAN Indonesia mengajukan Pengaduan Konstitusional lewat Mahkamah Agung, terhadap pelanggaran putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

Laporan Hasil Pemantauan ini dapat dibaca di <https://fian-indonesia.org/rilis-laporan-pemantauan-pelanggaran-terhadap-putusan-mahkamah-konstitusi-dalam-pengujian-formil-uu-cipta-kerja/>

Daftar Rilis FIAN Indonesia bersama jaringan, Oktober – Desember 2022

Tanggal	Koalisi	Judul	Link
23 Sep 2022	Komite Rakyat untuk Transformasi Sistem Pangan - TERASI Pangan	Tanaman Transgenik Bukan Solusi!	https://fian-indonesia.org/si-aran-pers-terasi-pangan-tanaman-transgenik-bukan-solusi/
25 Okt 2022	<i>Indonesia Focal Point (IFP) for Corporate Accountability</i>	Audiensi dengan Kementerian Luar Negeri RI Membahas Persoalan Tanggung Jawab Korporasi dalam Aktivitas Bisnis dan HAM	https://fian-indonesia.org/rilis-kegiatan-indonesia-focal-point-for-corporate-accountability-melakukan-audiensi-dengan-kementerian-luar-negeri-ri-membahas-persoalan-tanggungjawab-korporasi-dalam-aktivitas-bisnis-dan-ham/?preview_id=5056&preview_nonce=2419daad60&post_format=standard&thumbnail_id=5057&preview=true
31 Okt 2022	Komite Rakyat untuk Transformasi Sistem Pangan-TERASI Pangan	Benih Gmo Bukan Solusi, Kementan Gagal Atasi Ancaman Krisis Pangan	https://fian-indonesia.org/rilis-acara-aksi-komite-rakyat-untuk-transformasi-sistem-pangan-benih-gmo-bukan-solusi-kementan-gagal-atasi-ancaman-krisis-pangan/
17 Nov 2022	Komite Rakyat untuk Transformasi Sistem Pangan - TERASI Pangan	G20 Tidak Menjawab Persoalan Ekonomi Rakyat Indonesia	https://fian-indonesia.org/si-aran-pers-terasi-pangan-g20-tidak-menjawab-persoalan-ekonomi-rakyat-indonesia/
18 Nov 2022	<i>Asia - Europe Peoples Forum - AEPF</i>	<i>The Civil Societies Urge the G20 India to Stop the Discussion on Cross-Border Data Free Flow with Trust</i>	https://fian-indonesia.org/the-civil-societies-urge-the-g20-india-to-stop-the-discussion-on-cross-border-data-free-flow-with-trust/

Tanggal	Koalisi	Judul	Link
5 Des 2022	FIAN Internasional	<i>Civil Society and Indigenous Peoples Urge the Committee on World Food Security to Respond to The Global Food Crisis</i>	https://fian-indonesia.org/civil-society-and-indigenous-peoples-urge-the-committee-on-world-food-security-to-respond-to-the-global-food-crisis/
9 Des 2022	<i>Indonesia Civil Society Organizations for COP CBD</i>	<i>Position of Indonesia Civil Society Organizations for The Global Biodiversity Framework</i>	https://fian-indonesia.org/position-of-indonesia-civil-society-organizations-for-the-global-biodiversity-framework/
10 Des 2022	Komite Pembela Hak Konstitusional - KEPAL	Rilis Laporan Pemantauan Pelanggaran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Formil UU Cipta Kerja	https://fian-indonesia.org/rilis-laporan-pemantauan-pelanggaran-terhadap-putusan-mahkamah-konstitusi-dalam-pengujian-formil-uu-cipta-kerja/?preview_id=5136&preview_nonce=6becd00632&post_format=standard&thumbnail_id=5138&preview=true
15 Des 2022	Komite Pembela Hak Konstitusional - KEPAL	Pengaduan Konstitusional Pelanggaran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Formil UU Cipta Kerja	https://fian-indonesia.org/siaran-pers-komite-pembela-hak-konstitusional-pengaduan-konstitusional-pelanggaran-putusan-mahkamah-konstitusi-dalam-pengujian-formil-uu-cipta-kerja/
31 Des 2022	Komite Pembela Hak Konstitusional - KEPAL	Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang UU Cipta Kerja: Bentuk Pelanggaran Pemerintah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Formil UU Cipta Kerja	https://fian-indonesia.org/pernyataan-sikap-komite-pembela-hak-konstitusional-perppu-no-2-tahun-2022-tentang-uu-cipta-kerja-bentuk-pelanggaran-pemerintah-terhadap-putusan-mahkamah-konstitusi-dalam-perkara-pengujian-formil-uu/

ARTIKEL FIAN:

Dalam Kabar FIAN Indonesia ini, peneliti FIAN menulis terkait dengan kerangka hukum dan kebijakan yang krusial untuk diperhatikan terkait dengan realisasi progresif atau bahkan pelanggaran hak atas pangan dan gizi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

HAK ATAS PANGAN DAN GIZI DALAM INSTRUMEN INTERNASIONAL

Betty Tiominar

Hak atas pangan dan gizi merupakan komponen penting dalam hak setiap individu atas standar hidup yang layak. Secara internasional, “hak atas pangan” merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Hak ini termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

Dalam instrumen internasional lainnya, “hak atas pangan” diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya-EKOSOB (*The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* atau ICESCR), Hak-Hak Sipil dan Politik-SIPOL (*The International Covenant on Civil and Political Rights* atau CCPR), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of*

All Forms of Discrimination against Women - CEDAW), Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* - CRC), Konvensi Keanekaragaman Hayati (*The Convention on Biological Diversity* - CBD) Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* atau UNDRIP), Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Rakyat yang Bekerja di Pedesaan, (*United Nation Declaration for the Rights of Peasants* atau UNDROP), dll.

Kovenan Internasional hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB) diadopsi oleh Sidang Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966 melalui Resolusi 2200 A (XII) dan berlaku sejak 3 Januari 1976. Di Indonesia, Kovenan ini diratifikasi melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Hak atas pangan dan gizi secara khusus dijelaskan dalam Komentar Umum No 12 tentang Hak atas Pangan. Pasal 11 Kovenan ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya (tanpa kecuali keluarga yang dikepalai oleh perempuan), termasuk pangan, sandang dan perumahan yang layak, dan atas perbaikan kondisi hidup

yang terus-menerus. Untuk itu diperlukan tindakan yang segera dan mendesak untuk memastikan hak dasar atas bebas dari kelaparan dan kekurangan gizi.

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (SIPOL) adalah sebuah perjanjian multilateral yang diadopsi oleh Sidang Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966 melalui Resolusi 2200 A (XII) dan mulai berlaku pada 23 Maret 1976. Di Indonesia Kovenan ini telah diratifikasi pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Terkait hak atas pangan dan gizi, kovenan ini mengatur tentang hak setiap orang untuk menentukan nasib sendiri, baik untuk mengelola kekayaan dan sumber daya alamnya, serta untuk mengejar peningkatan ekonomis, sosial dan budayanya. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk mendorong perwujudan, menghormati, serta memberikan perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum terhadap hak tersebut, termasuk bagi masyarakat dari suku, agama dan atau kelompok minoritas lainnya.¹

Kovenan Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) adalah sebuah perjanjian internasional yang ditetapkan pada tahun 1979 oleh Majelis Umum PBB mulai berlaku pada tanggal 3 September 1981. Di Indonesia, kovenan ini diratifikasi melalui UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Dalam hal pangan dan gizi di rumah, perempuan seringkali menjadi orang yang paling bertanggung jawab untuk memelihara rumah tangga, membesarkan anak, menyiapkan makanan, dan merawat kerabat yang sakit dan lanjut usia.

Pengalaman perempuan dalam sistem pangan tidak hanya dibentuk oleh jenis kelamin mereka, tetapi juga oleh usia, ras, kecacatan, kasta, kelas, dan orientasi seksual mereka yang seringkali dapat menjadi penghalang bagi pemenuhan hak atas pangan dan gizinya. Terkait hak atas pangan dan gizi, perempuan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perlindungan dan regenerasi alam dalam sistem pangan, mulai dari memproduksi, melestarikan dan meningkatkan pengetahuan populer tentang domestikasi tanaman dan hewan, gizi, perbaikan genetik dan konservasi ekosistem.

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak-anak. Konvensi ini diadopsi oleh Sidang PBB pada 20 November 1989 dan mulai berlaku sejak tanggal 2 September 1990. Di Indonesia, konvensi ini diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*.

Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro pada tanggal 5 Juni 1992 dan mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1993. Konvensi ini memiliki dua perjanjian tambahan, yaitu Protokol Cartagena (diadopsi pada 29 Januari 2000 dan mulai berlaku pada 11 September 2003) dan Protokol Nagoya (diadopsi pada 29 Oktober 2010 dan mulai berlaku pada 12 Oktober 2014). Di Indonesia, Konvensi ini diratifikasi melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity. Pada bagian Pembukaannya dinyatakan dengan jelas bahwa konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati

[1] Aturan mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri yang diatur dalam Pasal 1 Kovenan SIPOL ini tidak untuk mengizinkan atau mendorong tindakan apa pun yang akan memotong atau merusak, seluruhnya atau sebagian, integritas wilayah atau kesatuan politik dari negara Indonesia.

sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, dan kebutuhan lain dari populasi dunia yang terus bertambah. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) adalah deklarasi yang diadopsi oleh PBB pada 13 September 2007. Deklarasi ini menetapkan hak individu dan kolektif masyarakat adat, serta hak mereka atas budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan masalah lainnya termasuk hak atas pangan dan gizinya.

Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Rakyat yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP) adalah deklarasi yang diadopsi oleh PBB pada tanggal 17 Desember 2018. Deklarasi ini menegaskan komitmen masyarakat internasional untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak asasi petani termasuk pengakuan atas:

1. Hak perempuan petani dan perempuan lain yang bekerja di pedesaan;
2. Hak untuk mencari, menerima, mengembangkan dan memberikan informasi tentang pengolahan, pemasaran, dan pendistribusian hasil taninya;
3. Hak atas akses terhadap keadilan;
4. Hak atas tanah, benih, keanekaragaman hayati, air, dan sumber daya alam lainnya;
5. Hak atas pangan dan hak untuk bebas dari kelaparan;

6. Hak atas pangan dan kedaulatan dan hak kolektif atas lingkungan yang sehat;
7. Hak atas jaminan sosial, hak atas kesehatan, dan hak atas perumahan;
8. Hak atas pendidikan, dan hak atas pelatihan yang memadai yang sesuai dengan lingkungan agroekologis, sosio-kultural dan ekonomi khusus di mana para petani berada;
9. Hak untuk menikmati kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan secara bebas.

Masih banyak lagi instrumen dan panduan internasional yang mengatur tentang hak atas pangan dan gizi. Bagi FIAN, “Hak atas Pangan” harus memasukkan dimensi gizi untuk memastikan pola keseimbangan antara kedaulatan rakyat dan hak perempuan. Tidak bisa dipungkiri, sebagian besar masalah kelaparan dan kekurangan gizi terjadi karena perempuan ditempatkan sebagai warga kelas dua yang hak akses dan kontrol atas tanah, sumber daya produktif, pendidikan, upah yang setara, dll terbatas. Dengan demikian, “Hak atas pangan dan gizi” didefinisikan sebagai hak asasi manusia yang merujuk pada hak individu atau dalam komunitas dengan yang lain, untuk bebas dari kelaparan dan kekurangan gizi, serta untuk memperoleh akses secara fisik dan ekonomi atas pangan yang cukup – secara kuantitas dan kualitas – dan yang dapat diterima secara budaya.

[2] FIAN adalah organisasi masyarakat sipil yang mengadvokasi hak atas pangan dan gizi. FIAN dibentuk di beberapa negara, termasuk di Indonesia.

[3] https://www.fian.org/fileadmin/media/Publications/30th_Anniversary/Right_to_Food_and_Nutrition_Beyond_Food_Security_towards_Food_Sovereignty.pdf

MEMBAWA BOM WAKTU KELUAR RUANGAN: PENEGAKKAN HAM UNTUK PERUSAHAAN TRANSNASIONAL LEWAT LEGALLY-BINDING INSTRUMENT

Gusti Nur Asla Shabia

Semasa sekolah dasar kita mungkin belajar bahwa di Indonesia ada perusahaan internasional dan ada perusahaan nasional. Saya lupa keseluruhan materi yang diajarkan, tapi cukup mengingat ada satu tabel yang memuat nama-nama perusahaan di Indonesia beserta wilayah operasinya. Salah satunya adalah Freeport McMoran.

Sebagaimana pengetahuan diajarkan pada masa itu, kategorinya cukup hitam-putih, sehingga kita kerap meyakini perusahaan internasional dan perusahaan nasional adalah dua perusahaan yang operasional, bahkan kepentingannya, berbeda. Namun sekarang, kita mungkin tahu bahwa perusahaan internasional dan nasional seringkali terhubung dalam operasionalnya, bahu-membahu dalam kepentingannya yang seringkali ekstraktif dan akumulatif, dan bahwa ada satu jenis perusahaan lain: perusahaan transnasional.

Tapi apa itu perusahaan transnasional? Dikaji dari jenis dan skala usahanya, perusahaan transnasional adalah perusahaan yang dikendalikan dari negara asalnya (*home country*) tetapi memiliki

aktivitas (usaha) yang luas di banyak negara yang berbeda, mencakup fungsi-fungsi usaha seperti produksi, pemasaran, dan penjualan (Park, 2007; Sklair, 2012).⁴

Dari perspektif hukum, perusahaan transnasional berarti suatu perusahaan yang terdiri dari entitas komersil di lebih dari satu negara yang dihubungkan dengan kepemilikan atau lainnya (*Law and Martin*, 2014).⁵ Apapun itu, berbagai sumber menyepakati bahwa perusahaan transnasional lekat dengan karakternya yang mengkonsolidasikan keuntungan dalam sistem kapitalis global, di mana langkah-langkah seperti merger dan akuisisi di dalam dan lintas-sektor, juga aliansi strategis dan pelebaran jaringan global membuat operasional usaha perusahaan ini sangat (dan semakin) rumit (Sklair, 2012). Debat ilmu sosial juga menunjukkan bahwa korporasi transnasional lekat dengan dampaknya yang destruktif bagi komunitas dari segi sosial, ekonomi, maupun ekologi.

Di tingkat nasional, kasus-kasus pelanggaran HAM dan hak atas lingkungan yang kita ketahui banyak yang didalangi korporasi transnasional. Beberapa misalnya

[4] A Dictionary of Environment and Conservation (1st ed), accessed from <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780198609957.001.0001/acref-9780198609957>

[5] Oxford Dictionary of Law (7th ed), accessed from <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-4025>

[6] Oil Palm Plantation & Milling; accessed from <https://www.wilmar-international.com/our-businesses/plantation>

[7] Unilever Indifferent to Victims of Palm Oil Business, accessed from <https://www.rainforest-rescue.org/press-releases/4030/unilever-indifferent-to-victims-of-palm-oil-business>

dalam usaha perkebunan sawit, ada Wilmar, yang 65% dari luasan perkebunannya ada di Indonesia (di Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah), Malaysia, dan Afrika,⁶ pernah melakukan perampasan lahan dan teror pada masyarakat adat di Sungai Beruang di Jambi, Sumatera pada 2011-2012.⁷

Terdapat juga PT London Sumatera sebagai anak usaha Indofood yang melakukan banyak akuisisi perusahaan-perusahaan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, melakukan pelanggaran HAM dengan praktik perburuan eksploitatif (pengupahan yang tak layak, buruh anak, pelanggaran kesejahteraan dan kesehatan kerja).⁸ Dari sektor pertambangan, baik di daratan maupun lepas pantai, PT Freeport Indonesia yang merupakan anak perusahaan Freeport McMoran telah dikenal dengan catatan buruk pelanggaran HAM menahun yang terkait dengan pengabaian keselamatan kerja hingga eksploitasi sumber daya alam.⁹

Di tingkat internasional yang melibatkan negara Global Selatan lainnya, catatan merah korporasi transnasional juga terentang: di Provinsi Cabo Delgado, Mozambik, Afrika—negara yang juga intens dengan konflik dan terorisme—terdapat perusahaan Total Energies Mozambique LNG, Eni and ExxonMobil, Eni dan CNPC's Rovuma LNG yang mengurus gas alam dan sumber daya alam lainnya. Pembangunannya bukan tanpa masalah. Perusahaan ini merampas lahan dan membuat 557 keluarga harus meninggalkan tanah dan penghidupan mereka, diberi kompensasi tanah berukuran kecil yang jauh dari laut yang menjadi sumber mata pencaharian beberapa keluarga.¹⁰ Kejamnya, kebanyakan perusahaan yang melakukan pelanggaran HAM dan hak atas lingkungan ini kemudian memperoleh impunitas. Dalam kasus Indonesia sendiri, kasus *Newmont*

Mining (Belanda) melawan Indonesia dalam ICSID (*International Center for Settlement of Investment Disputes*) memakai BIT (*Bilateral Investment Treaties*) untuk memperoleh pengecualian dari peraturan-peraturan nasional sehingga memperoleh impunitas. Tidak berhenti dalam hal impunitas, satu negara bahkan bisa dirugikan apabila pemerintah digugat miliaran dollar untuk menggantikan kerugian perusahaan.

FIAN Internasional mendokumentasikan dari berbagai alasan mengapa impunitas/pengampunan terus terjadi, empat di antaranya adalah¹¹:

1. Kurangnya standar internasional yang jelas dan bersifat wajib perihal kewajiban korporasi transnasional dan bisnis lainnya termasuk penilaian dampak, *due diligence*, kewajiban perusahaan dan CEO, juga hak-hak prosedural untuk orang-orang dan komunitas yang terdampak, termasuk akses terhadap informasi dan PADIATAPA;
2. Kesulitan dalam menentukan pertanggungjawaban berbagai badan hukum yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, termasuk mereka yang berada dalam hubungan kerja sebagai perusahaan orang tua (*parent company*) dengan anak perusahaan, dengan pelaku langsung, tetapi juga dalam kasus-kasus afiliasi bisnis dan bisnis yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan yang secara langsung terlibat dalam pelanggaran melalui investasi lintas sektoral, hubungan kontraktual (contoh: waralaba/*franchise*), hubungan rantai pasok (contoh: pembeli dan *supplier*), pembagian tugas untuk tujuan dan manajemen bersama, pemegang saham bersama dan modalitas lainnya,

[8] Perusahaan Sawit Anak Usaha Indofood Ini Kena Sanksi RSPO, Mengapa?, Mongabay, <https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/perusahaan-perusahaan-multinasional-antri-untuk-mengambil-keuntungan-dari-sumberdaya-di-papua->

[9] <https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/perusahaan-perusahaan-multinasional-antri-untuk-mengambil-keuntungan-dari-sumberdaya-di-papua->

[10] <https://gogel.org/cabo-delgado-mozambique-resource-rich-war-zone>

[11] FIAN International, 2015, <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/wg-trans-corp/session1/session1>

karena kurangnya aturan yang jelas mengenai membuka tabir korporasi terkait pelanggaran hak asasi manusia.

3. Kurangnya mekanisme pidana, perdata, dan administrasi yang efektif di banyak negara untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan transnasional dan nasional atas pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia.

- Kesulitan dalam akses pemulihan yang
4. efektif dan cepat bagi korban pelanggaran hak asasi manusia terutama oleh korporasi transnasional, tetapi juga oleh perusahaan lain, termasuk karena tidak adanya mekanisme bantuan yang memadai di tingkat administratif, kuasi-yudisial dan yudisial, hambatan para korban dalam akses keadilan karena kurangnya sumber daya dan bantuan hukum, hambatan dalam pengumpulan bukti, ketidaksamaan kekuatan dalam proses peradilan antara korban dan pelaku.

Tapi lebih dari empat poin ini, korporasi transnasional kerap bahu-membahu dengan negara, kongkalingkong dengan elit oligarki, dan sering di-back up dengan kekuatan militer yang membuat aktor pelanggaran HAMnya bukan hanya perusahaan itu sendiri, tetapi juga negara.

Kompleksitas dan urgensi mengatasinya ini yang membuat organisasi masyarakat sipil dan gerakan sosial di seluruh dunia, terutama dari negara-negara Global Selatan, mendorong urgensi untuk menciptakan suatu instrumen internasional yang mengikat secara hukum (*legally-binding instrument*) untuk mendorong adanya penegakkan HAM oleh perusahaan transnasional atau bisnis dengan karakter transnasional.

Binding Treaty dan Akuntabilitas Korporasi (Corporate Accountability)

Dibutuhkan adanya regulasi yang mengatur aktivitas bisnis untuk menghormati HAM, terutama hak-hak masyarakat yang tinggal dan berpotensi terdampak langsung dari aktivitas bisnis tersebut.

Sebenarnya, sudah ada *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) yang disahkan pada 2011, yang salah satu persyaratannya adalah mewajibkan negara-negara untuk membuat rencana aksi nasional sukarela atau *national action plans* (NAPs). Namun, terdapat dua permasalahan dari UNGP: (1) sifatnya sukarela, tidak mengikat secara hukum, dan memiliki keterbatasan dalam konteks remediasi bagi korban dan tanggung jawab hukum perusahaan, (2) NAPs sendiri kurang efektif untuk memegang akuntabilitas

korporasi baik dari segi perencanaannya (misalnya Indonesia yang menduplikat NAP Jepang) ataupun penegakkannya.

Resolusi 26/9 kemudian diadopsi Dewan HAM (*Human Rights Council*) pada 2014 yang memandatkan disusunnya instrumen internasional yang mengikat secara hukum, dalam hukum HAM internasional, yang mengatur aktivitas perusahaan transnasional dan bisnis lainnya. Maksud *business enterprises* 'lainnya' di sini adalah

segala perusahaan dan bisnis yang memiliki karakter transnasional dalam aktivitas operasionalnya, tetapi tidak berlaku pada bisnis lokal yang terdaftar dalam hukum domestik yang relevan (Resolusi 26/9).¹²

[12] Lihat Elaboration of an international legally binding instrument on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights dalam <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/52/PDF/G1408252.pdf?OpenElement>

Sejak 2015 hingga 2022 ini, dalam tujuh tahun proses, draf LBI telah memasuki revisi ketiga dan mengandung beberapa ruang lingkup yang penting untuk penegakkan HAM oleh korporasi transnasional dan bisnis lainnya, yakni:

1. Menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban menegakkan HAM bukan hanya di dalam negaranya, tetapi juga di yurisdiksi atau apapun yang ada di bawah kendalinya;
2. Mengurgensikan kerjasama antarnegara (*international cooperation*) serta layanan hukum bersama (*mutual legal assistance*) terutama dalam HAM dan kebebasan fundamental tanpa membedakan ras, seks, bahasa, warna kulit, dan agama;
3. Mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender serta menarasikan secara eksplisit soal kelompok marginal termasuk masyarakat adat; dan
4. Memastikan akses keadilan dan *remedy* untuk korban pelanggaran HAM yang terkait aktivitas bisnis.

Bagi Indonesia sendiri, draf ini menjadi penting karena dari substansinya, *pertama*, ada penekanan dan spesifikasi perlindungan atas hak-hak korban, terutama hak untuk bebas dari intimidasi, hak untuk mengekspresikan keinginan dan berpendapat termasuk menolak (*right to say no*), akses terhadap keadilan yang tidak diskriminatif, dan ganti rugi ataupun remediasi lain yang peka terhadap gender serta usia (Pasal 4), di mana selama memproses pengaduan dan mencari keadilan, korban juga harus memperoleh jaminan perlindungan dari negara (Pasal 5) dan negara juga harus menjamin bahwa regulasi dan kebijakan nasional mengandung sanksi/hukuman yang layak (Pasal 6.6).

Kedua, bahwa korporasi harus memiliki *due diligence* atau uji kelayakan soal HAM sebagai prasyarat operasional bisnisnya (Pasal 6.4), tetapi negara masih harus memastikan dan mengawasi kewajiban hukum atau *legal liability*, karena *due diligence* tidak secara otomatis membebaskan suatu perusahaan dari pemrosesan kasus pelanggaran HAM berikut remediasi yang dibutuhkan, dan membutuhkan pengadilan atau otoritas berkompeten lainnya untuk memutuskan tanggung jawab hukum setelah pemeriksaan atas kepatuhan perusahaan tersebut terhadap *due diligence* HAM mereka (Pasal 8.7).

Ketiga, bahwa negara memberikan peningkatan kompetensi pada pengadilan dan mekanisme non-yudisial yang berbasis negara juga untuk menangani kasus-kasus terkait TNC dan seluruh ruang lingkup yang diatur LBI agar bisa menyediakan keadilan dan ganti rugi yang layak dan efektif terhadap para korban. Ini menjadi penting karena sebelum kita berbicara soal LBI, bahkan pengadilan di Indonesia telah banyak dikritik karena tidak kompeten dalam menangani kasus-kasus EKOSOB.¹³

Selain itu, masih banyak hal penting lainnya dari LBI: perkara menyingkirkan doktrin forum *non conveniens* agar proses hukum bisa berlangsung di pengadilan di negara lain; kejelasan soal yurisdiksi dan domisili, yang seringkali menjadi alasan tidak diusut, diurus, atau ditindaklanjutinya kasus pelanggaran HAM (Pasal 9); juga bantuan hukum bersama (*mutual legal assistance*) dan kerjasama yudisial internasional (*international judicial cooperation*) (Pasal 12).

[13] Lihat Erna Dyah Kusumawa, 2014, The Justiciability of Socio-Economic Rights in Indonesia: The Importance of Ratifying the Optional Protocol to the ICESCR, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 2.



Gambar 1. Tim FIAN International yang pergi ke Sesi Kedelapan OEIGWG


Proses di Tingkat Internasional dan Respon Indonesia

Pada tanggal 24-29 Oktober 2022 kemarin, negosiasi memasuki sesi ke-8 atau delapan tahun setelah sesi kelompok kerja antarpemerintah pertama diselenggarakan. Draf telah memasuki perubahan ketiga (*third draft*) yang dilampirkan dengan masukan-masukan dari negara-negara. Seharusnya dokumen ini menjadi basis negosiasi dalam sesi kedelapan. Namun, pada sesi kedelapan kemarin, terdapat dokumen lain yang dipertimbangkan, yakni dokumen '*Chair's Proposal*' (*suggested chair proposals for select articles on LBI*), yang mengundang ketidakpuasan dari berbagai kalangan organisasi masyarakat sipil dan gerakan sosial global yang mengawal LBI ini. Pasalnya, dokumen ini dinilai mereduksi kekuatan pasal-pasal yang telah dirumuskan oleh banyak negara dan kalangan masyarakat sipil.

Di tingkat global, empat dari banyak kelompok jaringan masyarakat sipil yang aktif dalam mendorong *Treaty Binding* adalah (1) *Treaty Alliance*, (2) *Global Campaign to Reclaim People's Sovereignty, Dismantle Corporate Power, and End Impunity* (disingkat *Global Campaign*),

(3) *ESCR-Net*, (4) *Feminists for Binding Treaty (F2BT)*. FIAN International sendiri terlibat dalam tiga kelompok jejaring masyarakat sipil di atas dan telah mengawal proses ini sejak kelompok kerja ini dibentuk pada tahun 2014. FIAN Indonesia pada Oktober 2022 kemarin berkesempatan untuk terlibat dalam sesi kedelapan sebagai bagian dari FIAN International, mewakili FIAN dari region Asia.

Di tingkat nasional, FIAN Indonesia sendiri merupakan bagian dari *Indonesia Focal Point* (IFP) yang terbentuk pada tahun 2015. IFP beranggotakan: *Indonesia for Global Justice*, *Indonesian Human Rights Committee for Social Justice* (IHCS), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), *Institute for Policy Research and Advocacy* (ELSAM), Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), Pusaka, Sawit Watch, Bina Desa, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), WALHI, KontraS, Solidaritas Perempuan, dan FIAN Indonesia. Secara internasional aktif terlibat dalam negosiasi LBI, sementara secara nasional



ALGERIA	Yes	FRANCE	No	PAKISTAN	Yes
ARGENTINA	Abst	GABON	Abst	PERU	Abst
AUSTRIA	No	GERMANY	No	PHILIPPINES	Yes
BENIN	Yes	INDIA	Yes	REP. OF KOREA	No
BOTSWANA	Abst	INDONESIA	Yes	ROMANIA	No
BRAZIL	Abst	IRELAND	No	RUSSIAN FEDERATION	Yes
BURKINA FASO	Yes	ITALY	No	SAUDI ARABIA	Abst
CHILE	Abst	JAPAN	No	SIERRA LEONE	Abst
CHINA	Yes	KAZAKHSTAN	Yes	SOUTH AFRICA	Yes
CONGO	Yes	KENYA	Yes	THE FORMER YUG	No

Gambar 2. Pemungutan suara untuk LBI atas Korporasi Transnational dan Usaha Bisnis Lainnya

IFP aktif untuk mengawal dan menuntut tanggung jawab negara terhadap penegakkan HAM terhadap pelanggaran HAM oleh korporasi dalam kerangka hukum bisnis dan HAM (Hertanti, 2022).

Indonesia sendiri, yang merupakan bagian dari 20 negara yang sepakat untuk mendorong *binding treaty* untuk mengatur aktivitas korporasi, sejauh ini cukup aktif dalam negosiasi LBI. Pertemuan IFP (diwakili oleh saya dan Henry Simarmata) dengan delegasi Indonesia pada 27 Oktober 2022 di Jenewa berbuah pada pernyataan bahwa Indonesia akan terus mendukung LBI, meskipun menegaskan bahwa hanya pada perusahaan bisnis dengan karakter transnasional/TNC saja.

Sebagai negara non-blok dan *Friends of the Chair* yang dibentuk pada bulan September 2022 oleh Chair dari Ekuador, posisi Indonesia sebenarnya cukup strategis. Sebagai negara non-blok atau *non-alliance movement* (NAM), Indonesia diharapkan dapat mengajak negara-negara NAM lainnya.

Sementara, sebagai *Friends of the Chair* yang dibentuk dalam tujuan untuk memajukan pengerjaan draf (melalui konsultasi antarsesi/*intersessional consultations*), yang bertujuan untuk menghadirkan “dukungan lintas-regional seluas mungkin”¹⁴, Indonesia dapat menarik

lebih banyak dukungan dari negara-negara anggota PBB lainnya agar terlibat proses negosiasi dan menyetujui LBI. Selain Indonesia, terdapat Azerbaijan, Prancis, Portugal, dan Uruguay.

Namun, proses LBI ini masih terus berjalan. Saat ini tantangan terbesar dalam proses LBI, menurut Direktur HAM dan Kemanusiaan Dirjen Kerjasama Multilateral, Kemlu RI, adalah kecenderungan penurunan anggota PBB yang bersedia untuk terlibat.¹⁵ Dari 90 negara anggota PBB yang awalnya setuju dengan pembahasan, kini menjadi sekitar 60 negara. Apalagi negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, dan Uni Eropa juga urung untuk aktif. Kita mengetahui bahwa negara-negara ini adalah negara-negara pemilik modal dan negara di mana perusahaan induk dari korporasi transnasional berdomisili.

Meskipun hingga saat ini korporasi transnasional masih menjadi “gajah di dalam ruangan” atau saya lebih suka menyebutnya “bom waktu”—karena bahkan gajah menjadi hewan yang berkontribusi untuk keberlanjutan ekologi—dalam forum-forum strategis UN, kita tentunya mengharapkan agar instrumen ini bisa segera disahkan dan diimplementasikan untuk penegakan HAM yang lebih baik.

[14] Doug Cassel, “Friends of the Chair: New Impetus for the UN Business & Human Treaty Process?”, 2022. Diakses dari <https://www.business-humanrights.org/en/blog/friends-of-the-chair-new-impetus-for-the-un-business-human-treaty-process/>

[15] <https://fian-indonesia.org/rilis-kegiatan-indonesia-focal-point-for-corporate-accountability-melakukan-audiensi-dengan-kementerian-luar-negeri-ri-membahas-persoalan-tanggungjawab-korporasi-dalam-aktivitas-bisnis-dan-ham/>

APAKAH ADA PETANI DI BALIK KORPORASI PETANI? STUDI MENGENAI KORPORASI PETANI DALAM PROYEK FOOD ESTATE DI INDONESIA

Indraini Hapsari

Proses di Tingkat Internasional dan Respon Indonesia

Siaran pers yang dipublikasi oleh situs web resmi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KPPN/Bappenas) pada 24 Mei 2021 membahas mengenai hasil dari Rapat Pembahasan Multi Pihak *Major Project Food Estate* yang diketuai langsung oleh Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Hal yang dibahas dalam rapat itu antara lain mengenai penyusunan rencana induk (*masterplan*) FE yang dilakukan oleh Bappenas. Rencana induk dikatakan disusun dengan pendekatan *Social-Ecological System* (SES) yang dianggap sebagai prinsip yang berkelanjutan, integratif, resilien, inklusif, maju, dan modern.¹⁶ Tak lama setelah siaran pers dirilis, pada 11 Oktober 2021, sebuah portal berita daring mengeluarkan berita mengenai pemutakhiran rencana induk pengembangan *Food Estate* di Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Bappenas.


Pada berita tersebut dikatakan bahwa pemutakhiran rencana Food Estate di Kalimantan Tengah salah satunya adalah dengan pembangunan *platform* sistem ketahanan pangan nasional yang berbasis korporasi petani.¹⁷

Food Estate yang berlandaskan korporasi petani nampaknya sudah dirancang sebelumnya oleh Kementerian Pertanian. Dalam laporan yang dirilis pada tahun 2020, Kementerian Pertanian bahkan secara eksplisit menyebutkan korporasi pertanian dalam judulnya:

Grand Design: Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani di Lahan Rawa Kalimantan Tengah.

[16] Dikutip dan disunting dari <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-finalkan-masterplan-food-estate-untuk-dukung-capaian-target-pembangunan> (diakses pada 19 Desember 2022).

[17] Dikutip dan disunting dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211011172414-532-706270/bappenas-update-master-plan-food-estate-kalteng> (diakses pada 19 Desember 2022).



Korporasi petani dijadikan sebagai basis dalam skema *Food Estate*—khususnya di Kalimantan Tengah—karena dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha yang sehat antara petani, “mitra strategis,” dan lembaga lainnya yang digambarkan dalam bagan di atas. Laporan Kementan (2020) juga menyebutkan bahwa untuk mengembangkan persaingan usaha secara progresif dan berkelanjutan maka diperlukan transformasi pertanian dari asas ekonomi konvensional menjadi ekonomi modern. Sistem ekonomi modern ini dikatakan sebagai sesuatu yang esensial dalam mendesain korporasi petani. Lebih jauh, dalam laporan tersebut juga disebutkan tiga transformasi yang dapat dilakukan untuk menuju asas ekonomi yang modern, yakni: (a) transformasi pengembangan bisnis/usaha; (b) transformasi pengembangan kelembagaan ekonomi petani; dan (c) transformasi teknologi melalui adopsi inovasi modern (2020: 25-26).

Kebijakan pemerintah mengenai korporasi petani diatur dalam Permentan Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Permentan tersebut dikatakan sebagai bentuk tindak lanjut dari rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri beberapa menteri dan gubernur pada 12 September 2017. Pada rapat itu, presiden memberikan arahan mengenai pentingnya menginkorporasikan petani atau membuat kelompok besar petani yang didasarkan pada manajemen modern dan melakukan proses agribisnis, mulai dari pengadaan input, budidaya, pasca panen, pengolahan, sampai pemasaran (Suryana, dkk. 2021: 90).

Arah kebijakan dan strategi pembangunan pertanian yang terkandung dalam Permentan tadi menggunakan pendekatan pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (KPBKP).

Pendekatan tersebut bertujuan untuk memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pembangunan kawasan pertanian. Selain itu, pendekatan tersebut juga diharapkan dapat mendorong pemberdayaan petani dalam suatu kelembagaan ekonomi petani. Suryana, dkk. (2021) menyimpulkan bahwa pengembangan KPBKP menggunakan pendekatan baru yang menggabungkan antara aspek teknis dan aspek kelembagaan petani (2021: 90).

Permentan Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 mendefinisikan korporasi petani sebagai suatu kelembagaan ekonomi petani yang berbentuk koperasi atau badan hukum lain yang sebagian besar kepemilikan modal oleh petani.

Pertanyaannya kemudian adalah, apakah korporasi petani yang dijadikan sebagai basis program *Food Estate*—yang dikatakan sebagai perwujudan asas ekonomi modern—dapat memberdayakan, inklusif, dan integratif bagi petani itu sendiri?

Korporasi Petani: Wujud dari Kuasa Modern

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penanaman asas ekonomi modern dalam proyek *Food Estate* dalam bentuk korporasi petani bertujuan untuk mengembangkan usaha pertanian secara progresif dan modern. Untuk mewujudkan itu semua, petani disyaratkan untuk melakukan tiga jenis transformasi—untuk meninggalkan sistem perekonomian “konvensional” mereka—yakni dengan transformasi bisnis, kelembagaan ekonomi, dan inovasi teknologi (Kementan 2020). Model korporasi petani ini bahkan menjadi fitur signifikan yang ditambahkan oleh Bappenas dalam pemutakhiran rencana induk *Food Estate* di Kalimantan Tengah. Apakah dengan begitu, korporasi petani dapat diinkorporasikan dalam pendekatan *Social-Ecological System* (SES) yang dianggap sebagai prinsip yang berkelanjutan, integratif, resilien, inklusif, maju, dan modern—yang disebutkan oleh Bappenas dalam rapat mengenai pengembangan *Food Estate*?

Dalam tulisannya mengenai studi kebijakan, Shore dan Wright (1997) mengatakan bahwa sebuah kunci dari kuasa modern adalah dengan menutupi aspek politik dengan jubah netralitas. Bila kita perhatikan secara saksama, berbagai istilah, frasa, kalimat, dan sebagainya yang disampaikan oleh pemerintah dalam mempromosikan kebijakan pertanian *Food Estate* yang berbasis korporasi petani disampaikan dengan bahasa yang cenderung ilmiah dan netral (mis. progresif, modern, berkelanjutan, asas ekonomi modern, inovasi teknologi, inklusif, integratif). Dengan kata lain, pemilihan kata, frasa, atau kalimat tersebut merupakan sesuatu yang apolitis; yakni netral dan ilmiah sehingga menjadi suatu pernyataan yang tak terbantahkan mengenai kesejahteraan manusia—terutama kesejahteraan ekonomi petani.

Di Balik Jubah Korporasi Petani

Berdasarkan laporan FIAN Indonesia (2022) yang berisi hasil studi pelaksanaan proyek *Food Estate* di Sumatera Utara, yakni Kabupaten Humbang Hasundutan dan Pakpak Bharat, dinyatakan bahwa korporasi petani dan desain *closed loop* dijadikan sebagai mekanisme yang menggerakkan pertanian FE di sana. Mekanisme proyek ini melibatkan banyak aktor yang saling terhubung dengan peran yang berbeda-beda, seperti pemerintah, perusahaan agribisnis, bank, kelompok petani, dan perguruan tinggi. Melalui skema kemitraan publik-swasta dan *platform* multipihak, korporasi agribisnis pangan dikatakan berupaya untuk mendominasi nalar dan perspektif pemerintah dan publik bahwa solusi pasar (*market-based solution*) adalah satu-satunya jalan untuk mengatasi masalah di sektor pertanian pangan dan untuk mencapai cita-cita ketahanan pangan nasional (2022: vii-viii).

Mekanisme model *closed loop* dan korporasi petani yang dijadikan dasar proyek FE—khususnya di Sumatera Utara—berfungsi mengintegrasikan petani dan agribisnis, dan secara konkret terwujud dalam pola pertanian kontrak (*contract farming*). Pertanian kontrak adalah model organisasi produksi yang menghubungkan petani kecil berbasis tenaga kerja rumah tangga dengan kontraktor (perusahaan agribisnis) melalui kontrak produksi pemasaran yang disepakati di awal. Salah satu hal yang termaktub dalam kontrak tersebut adalah perjanjian untuk memproduksi komoditas hortikultura, yakni kentang industri, bawang merah, dan bawang putih. Padahal, komoditas yang biasanya ditanam oleh masyarakat setempat adalah kopi, andaliman, dan kemenyan di lahan kering atau hutan serta padi dan jagung di sawah dan ladang. Selain di Sumatera Utara,

pendekatan pembangunan proyek FE yang berbasis komoditas juga dilakukan di Kalimantan Tengah dengan jenis tanaman padi sawah dan singkong, Nusa Tenggara Timur dengan komoditas sapi pedaging, dan di Bali dengan komoditas udang vaname.¹⁸ Hasil studi mengenai *Food Estate* dan kaitannya dengan hak atas pangan dan gizi yang dilakukan oleh FIAN Indonesia di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah juga menunjukkan hal yang senada, yakni masyarakat setempat tidak dilibatkan oleh pemerintah dalam menentukan komoditas yang akan ditanam di lahan mereka yang masuk ke dalam wilayah FE. Hal tersebut berdampak pada munculnya kisah-kisah mengenai gagal panen maupun terbengkalainya lahan yang sudah dibuka untuk proyek. Itu semua kemudian bermuara pada terlanggarnya hak atas pangan dan gizi masyarakat.

Proyek *Food Estate* yang dilandaskan pada mekanisme korporasi petani dan sistem *closed loop* dikatakan sebagai suatu agenda dan desain pengaturan pangan yang menjadikan petani dan pertaniannya sebagai objek dari kehendak dan pengaturan pangan yang dibuat oleh pemerintah dan pengusaha. Korporasi petani dan model *closed loop* juga dikatakan sebagai rekayasa kelembagaan untuk menginkorporasikan petani dengan sektor privat agar aktivitas produksi petani menjadi terintegrasi dengan rantai pasok komoditas yang menempatkan korporasi agribisnis sebagai pemain utamanya. Di satu sisi, organisasi produksi petani diatur sedemikian rupa untuk menyesuaikan kebutuhan rantai pasok komoditas agribisnis; dan di sisi lain, otonomi petani untuk menjalankan sistem pertaniannya sendiri menjadi hilang karena harus tunduk pada perjanjian yang diarahkan oleh korporasi (FIAN Indonesia 2022: ix).

[18] Dikutip dan disunting dari <https://www.mongabay.co.id/2022/04/05/menyoal-food-estate-dan-pemenuhan-hak-atas-pangan-2/> (diakses pada 20 Desember 2022).

McRae (2016) mengatakan bahwa karakteristik dari program ketahanan pangan yang diadopsi oleh perusahaan pangan multinasional, jaringan internasional dari lembaga penelitian dan lembaga internasional (seperti World Bank, FAO, INFAD), serta pemerintahan negara adalah menggunakan skala yang luas, teknologi yang canggih, padat masukan (*input intensive*), dengan menggunakan metode pertanian yang dikombinasikan dengan sistem global yang diatur oleh pengusaha kapitalis. Karakter dari program ketahanan pangan yang menjadi kritik dari banyak aktivis adalah penggunaan pendekatan *top-down*. Pembuatan kebijakan yang menempatkan masyarakat sebagai objek, tanpa mengindahkan kepentingan mereka akan menghasilkan kebijakan yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat tersebut. Korporasi petani hanya membawa-bawa nama 'petani' namun dalam pelaksanaannya petani ditempatkan

sebagai objek semata dari sistem pertanian dan pangan yang dikuasai oleh perusahaan agribisnis dan pemerintah, serta hanya menginkorporasikan petani terhadap sistem pasar yang lebih luas tetapi tidak menempatkan mereka dan sistem pertaniannya secara signifikan dan esensial di dalamnya. Wedel (2001) memberikan sebuah pernyataan yang menggelitik—menurutnya, kebijakan pemerintah bekerja layaknya reaksi kimia; proses pembuatan kebijakan dan implementasinya seringkali tidak berjalan secara linear dengan hasil yang tidak sesuai dengan yang dimaksudkan (dalam Wedel, dkk. 2005). Desain dari proyek *Food Estate* berbasis korporasi petani yang diharapkan dapat memberdayakan petani, ternyata justru merugikan petani dengan cara menghilangkan otonomi mereka. Pertanyaan sejuta dolarnya, apakah pemberdayaan dan inklusi petani menjadi hasil yang memang diharapkan dari proyek tersebut?

Referensi

Biro Perencanaan Kementerian Pertanian RI (2020). *Grand Design: Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani di Lahan Rawa Kalimantan Tengah*.

FIAN Indonesia (2022). *Food Estate: Perampasan Kontrol dan Indikasi Pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi (Laporan Studi Pelaksanaan Proyek Food Estate di Sumatera Utara)*. Tautan: <https://fian-indonesia.org/wp-content/uploads/2022/04/Laporan-Food-Estate-Sumut.pdf>.

McRae, G. (2016). "Food Sovereignty and the Anthropology of Food: Ethnographic Approaches to Policy and Practice," dalam *Anthropological Forum* 26(3): 227-232.

Shore, C. & S. Wright (1997). *Anthropology of Public Policy: Critical Perspectives on Governance and Power*. London: Routledge.

Suryana, A., dkk. (2021). "Pengembangan Kawasan Jagung Berbasis Korporasi Petani di Kabupaten Lebak, Banten," dalam *Analisis Kebijakan Pertanian* 18(2): 89-103.

Wedel, J.R., dkk. (2005). "Toward an Anthropology of Public Policy," dalam *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 600 (30): 30-51.

IMPOR BERAS HINGGA RIBUAN TON: CARUT MARUT KEBIJAKAN IMPOR PANGAN INDONESIA

Lowa Satada

Konon katanya negara Indonesia adalah negara agraris, akan tetapi mengapa impor masih sering dilakukan secara besar-besaran? Seperti pada akhir tahun 2022 yang lalu, Indonesia melalui Perum Bulog telah mengimpor 500.000 ton beras untuk menjaga stok cadangan beras pemerintah (CBP) hingga Januari-Februari 2023. Mengenai impor tersebut Bulog menjelaskan jika impor dilakukan demi memenuhi target ideal CBP atau cadangan beras pemerintah yaitu 1,2 juta ton, sedangkan saat itu CBP di Bulog hanya 399.160 ton pada bulan Desember 2022. Tindakan tersebut menimbulkan kritik karena pada pertengahan tahun 2022 Bulog sempat menyatakan jika CBP cukup hingga akhir tahun. Menipisnya CBP di gudang Bulog puncaknya terjadi di bulan Agustus-September 2022, hal tersebut diperkirakan karena adanya bantuan tunai pemerintah untuk keluarga miskin dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Penyerapan beras petani Bulog tak luput dari kritik karena dinilai belum maksimal. Data menunjukkan jika setiap tahun penyerapan beras petani oleh Bulog cenderung mengalami penurunan dan tahun 2022 menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir yaitu 993 ribu ton per 31 Desember 2022.^[19]

Sementara itu di tahun sebelumnya pada 2018-2021 secara berurutan adalah 1,488 juta ton; 1,201 juta ton; 1,256 juta ton; dan 1,216 juta ton. Sebenarnya apa yang membatasi Bulog dalam melakukan penyerapan beras petani dari dalam Indonesia itu sendiri?

Peran Bulog dalam mengatur cadangan beras pemerintah tidak lepas dari kebijakan Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau *National Food Agency* (NFA) sendiri merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk sebagai amanah UU Pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal 126 yang menyebutkan bahwa dalam hal mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional maka dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.^[20] Bapanas kemudian resmi dibentuk melalui Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021 dengan salah satu fungsinya adalah melakukan koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan (Pasal 3 Perpres No.66/2021).

[19] Dikutip dan disunting dari <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/badan-pangan-nasional-dorong-optimalisasi-serapan-beras-bulog-di-2023> (diakses pada 3 Januari 2023)

[20] Dikutip dan disunting dari <https://www.badanpangan.go.id/wiki/sejarah> (diakses pada 22 Desember 2022)

Dalam penyerapan gabah dan beras Bulog kemudian terbentur dengan regulasi dari Bapanas yang memiliki wewenang untuk pengelolaan cadangan pangan pemerintah yang didalamnya termasuk mekanisme tentang harga, pengadaan dan penyaluran. Terdapat aturan mulai dari kualitas hingga harga yang membatasi Bulog menyerap beras dari petani. Selain itu, adanya perubahan kebijakan subsidi pangan dari Rastra (Beras Sejahtera, atau dulu dikenal dengan Raskin) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak tahun 2017 juga menyebabkan penyerapan beras Bulog menurun.²¹

Biaya produksi yang tinggi serta tidak terserapnya hasil panen tentu saja akan membuat petani kita merugi. Keadaan diperparah dengan rendahnya harga beli gabah dan beras oleh Bulog yang sering kali berada di bawah pasaran hingga menyebabkan petani beralih menjual ke perusahaan-perusahaan swasta. Padahal jika semakin banyak petani yang beralih ke perusahaan swasta maka bisa jadi Bulog kemudian akan kesulitan untuk menyerap beras petani di kemudian hari, selain itu stabilitas harga beras di pasaran dapat terganggu. Di sisi lain Bulog memiliki tugas untuk menjaga stabilitas stok CBP sesuai target ideal yaitu 1,2 juta ton, jika CBP masih kurang dari target dan beras petani dalam negeri sulit diserap maka Impor menjadi satu-satunya strategi yang harus dilakukan.

Beras bukan hanya persoalan pangan tetapi juga memiliki dimensi politik, kebijakan impor beras dapat dilihat sebagai pertarungan aktor-aktor pemerintah yang memiliki kepentingan masing-masing.²² Beberapa lembaga pemerintah yang turut andil dalam berkaitan dengan urusan beras selain Bulog adalah Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan.

Sementara itu di setiap lembaga terkadang memiliki data masing-masing, informasi yang berbeda-beda ini dapat berdampak pada pengambilan keputusan terkait impor. Seperti yang terjadi tahun 2022 lalu terjadi perbedaan pendapat terkait data produksi pertanian antara Kementan dengan Bapanas, Kementan sendiri mengatakan jika tahun 2022 Indonesia akan surplus padi hingga 7 ribu ton sementara Bapanas dan Bulog memiliki angka lain yang membuat mereka memutuskan untuk melakukan impor beras 500.000 ton di akhir tahun lalu.

Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) juga turut melonggarkan aturan dalam hal impor pangan di Indonesia, misalnya pada Pasal 64. Pada Pasal 64 UU Cipta Kerja mengubah isi UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, beberapa poin tersebut adalah:

- Sebelumnya, pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan menyebutkan impor dapat dilakukan jika hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan ketersediaan pangan. Pada Pasal 14 Ayat (1) UU 18/2012 disebutkan jika sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Namun, pada UU Cipta Kerja diubah menjadi sumber penyediaan pangan diprioritaskan berasal dari produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan.
- Pada Pasal 36 Ayat (1) UU No.18/2012 diubah menjadi: Ayat (1) impor pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; dan Ayat (2) menyebutkan jika impor pangan pokok dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan nasional.

[21] Dikutip dan disunting dari <https://www.republika.id/posts/20226/bapanas-dan-kebijakan-perberasan> (diakses pada 31 Desember 2022)

[22] Kusumah, Fabian Pratama. 2019. Ekonomi Politik dalam Kebijakan Impor Beras: Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014-2019 dalam *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik* Vol. 10, No.2 : 137-162.

Padahal sebelumnya impor pangan maupun pangan pokok hanya dapat dilakukan jika produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

- Pada Pasal 39 UU No. 18 Tahun 2012 sebelumnya menyebutkan jika pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan petani, nelayan, pembudi daya ikan dan pelaku usaha pangan mikro kecil. Kemudian dalam UU Cipta Kerja diubah menjadi, pemerintah pusat menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan dalam rangka keberlanjutan usaha tani, peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, pembudi daya ikan, pelaku usaha pangan mikro dan kecil.

Setelah UU Cipta Kerja diputuskan Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional bersyarat, terbitlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang disahkan pada 30 Desember 2022.

Sayangnya jika ditilik kembali dalam Perppu No.2 Tahun 2022 ini pasal-pasal berkaitan dengan pangan dan kebijakan impor nyatanya tidak ada yang diubah sama sekali dari naskah UU Cipta Kerja sebelumnya. FIAN Indonesia bersama dengan 17 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) menyikapi dengan menuntut pencabutan Perppu Cipta Kerja karena dianggap seperti menghidupkan kembali UU Cipta Kerja dengan alasan kemendesakan investasi, padahal sepanjang tahun 2020-2022 penerapan UU Cipta Kerja tidak berhasil mengatasi permasalahan agraria, impor pangan dan PHK massal.

Baca Selengkapnya pada: _____

Pernyataan Sikap Komite Pembela Hak Konstitusional-Perppu No.2 Tahun 2022 tentang UU Cipta Kerja: Bentuk Pelanggaran Pemerintah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Formil UU Cipta Kerja

- FIAN INDONESIA (fian-indonesia.org).

PEMAKSAAN PANGAN: KONTRIBUSI KERJASAMA KEMENTERIAN PERTANIAN (KEMENTAN) BERSAMA DENGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)

Natasha Devanand Dhanwani

Pangan selalu diamini sebagai hak kita sebagai seorang manusia. Sehingga ketika adanya kekurangan pangan akibat krisis atau hal lainnya, negara sebagai sebuah institusi yang berfungsi untuk melindungi dan juga memenuhi kebutuhan pangan sehingga dapat memitigasi hal tersebut agar tidak terjadi dan tidak menyebabkan adanya kematian atau kelaparan. Dalam konvensi internasional atas hak pangan, sekiranya hal itu disebutkan dalam pasal 11 dan 12.²³ Selain itu sebenarnya dalam pemahaman hak atas pangan yang tercantum dalam kovenan yang sama adalah prinsip *prohibition of retrogression*²⁴ yang berarti ada kewajiban negara untuk menyatakan larangan tindakan yang akan mengurangi penikmatan hak yang ada yang dinikmati saat ini, dalam artian negara harus menahan diri untuk tidak mencampuri atau merusak penikmatan hak. Kovenan Internasional tersebut juga telah diratifikasi oleh Indonesia di tahun 2006²⁵ dengan mengesahkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).²⁶

Dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pangan, negara memberikan mandatnya kepada beberapa kementerian dan institusi, salah satunya adalah Kementerian Pertanian (Kementan). Kementerian Pertanian dibentuk pada tahun 1945, dua hari setelah hari kemerdekaan wilayah Indonesia. Kementrian ini bertanggung jawab dalam menangani persoalan pangan dan kelaparan terutama dalam bidang pertanian. Sebagai negara yang dikenal sebagai negara agraris, masyarakat di wilayah Indonesia mencukupi kebutuhan pangan salah satunya dari pangan yang berasal dari tanah (melalui pertanian dan perkebunan). Selama ini Kementan melaksanakan fungsi tugasnya dalam menjaga ketahanan pangan dalam persoalan pertanian, lebih pada ada tidaknya kecukupan pangan di wilayah Indonesia.

[23] International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights bisa diakses dari:

<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>

[24] Protection of economic, social and cultural rights in conflict bisa diakses dari: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/ESCR/E-2015-59.pdf>

[25] STATUS OF RATIFICATION INTERACTIVE DASHBOARD” Bisa diakses di <https://indicators.ohchr.org/>

[26] Perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Nomor B-1944/HK.220/C/07/2022 Nomor: Kerma/21/VII/2022 tentang Dukungan Peningkatan produksi Kedelai, Bisa diakses dari [https://tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document/Scan%20PKS%20Ditjen%20TP%20dengan%20TNI%20Dukungan%20Peningkatan%20Produksi%20Kedelai%20\(1\).pdf](https://tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document/Scan%20PKS%20Ditjen%20TP%20dengan%20TNI%20Dukungan%20Peningkatan%20Produksi%20Kedelai%20(1).pdf)

Dalam menjalankan tugasnya tersebut Kementan juga melakukan kerjasama dengan institusi lainnya, salah satunya bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berfungsi sebagai institusi untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia dan melindungi negara dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Setelah sebelumnya bekerjasama dalam komitmen ketahanan pangan di tahun 2014²⁷, tahun 2020 Kementan yang diwakili oleh Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo dan TNI yang diwakili oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., menandatangani MOU kerjasama Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian²⁸ (Perjanjian lainnya juga dilakukan seperti dalam perjanjian kerjasama Dukungan Peningkatan produksi Kedelai pada tahun 2022²⁹) Dukungan-dukungan yang dimaksud dalam MOU tersebut adalah: pendampingan pelaksanaan program pembangunan pertanian; peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian; pemanfaatan sarana, prasarana dan Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia); pendampingan penerapan inovasi teknologi pertanian; dan kerja sama lainnya. Meski kerjasama antar institusi diperkenankan, namun kerjasama ini seolah-olah telah membuyarkan pemahaman pangan sebagai sebuah hak.

Hal ini dikarenakan ada pertanyaan yang muncul, mengapa alutsista dipergunakan dalam persoalan pangan? Apakah benar-benar dibutuhkan? Ketidakjelasan penggunaan alutsista dan pemahaman dibaliknya akan memunculkan ketakutan bahwa setiap proyek pangan memiliki potensi mengintimidasi dengan menggunakan senjata.

Setelah adanya MOU tersebut, kerjasama yang terbentuk lainnya adalah melalui *Food Estate*, yang mana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjadi *leading sector*.³⁰ Proyek *Food Estate* sendiri meski tumbuh kembali sebagai sebuah “solusi atas krisis pangan” yang terjadi semasa pandemi, sebenarnya telah ada di Indonesia sejak masa Soeharto. Saat ini proyek *Food Estate* sudah berlangsung di beberapa tempat antara lain Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan juga Papua. Proyek ini merupakan satu dari sepuluh proyek strategis Nasional di Indonesia yang mendapatkan fasilitas kemudahan dari pemerintah, baik dari dukungan pembiayaan, perizinan, pembangunan infrastruktur, dll. Demi Ketahanan Pangan Nasional, dalam hal perizinan, proyek *Food Estate* yang dimulai kembali lagi di tahun 2020, dapat menggunakan kawasan hutan yang dulu dihindari untuk setiap proyek pembangunan.

[27] MoU TNI AD – KEMANTAN : KOMIT WUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL bisa diakses di <https://tniad.mil.id/mou-tni-ad-kemantan-komit-wujudkan-ketahanan-pangan-nasional/>

[28] Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia Nomor 10/MoU/HK.220/M/4/2020 Nomor NK/10/IV/2020/TNI. Bisa diakses di <https://psp.pertanian.go.id/storage/465/Nota-Kesepahaman-Kementan-dengan-TNI.pdf>

[29] Perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Nomor B-1944/HK.220/C/07/2022 Nomor: Kerma/21/VII/2022 tentang Dukungan Peningkatan produksi Kedelai, Bisa diakses dari [https://tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document/Scan%20PKS%20Ditjen%20TP%20dengan%20TNI%20Dukungan%20Peningkatan%20Produksi%20Kedelai%20\(1\).pdf](https://tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document/Scan%20PKS%20Ditjen%20TP%20dengan%20TNI%20Dukungan%20Peningkatan%20Produksi%20Kedelai%20(1).pdf)

[30] Menteri Pertahanan RI Sebagai Leading Sector Dalam Pengembangan Food Estate Bekerjasama Dengan Menteri PUPR dan Mentan. diakses dari <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2021/06/WIRABaru2020INDkecil.pdf>

Beberapa tahun terakhir ini memang FIAN Indonesia mengarahkan fokusnya untuk memantau dampak pembangunan bagi hak pangan dan nutrisi masyarakat dengan menggunakan kasus pengembangan *Food Estate* di Indonesia. FIAN Indonesia telah melakukan penelitian di Kalimantan Tengah³¹ dan Sumatera Utara³² yang menyimpulkan bahwa proyek ini lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan industri pangan yang dijalankan korporasi ketimbang mengatasi krisis pangan. Monopoli pangan dilakukan oleh berbagai korporasi, yaitu PT Indofood, PT Champ, PT Agri Garlica, PT Calbe Wings, PT Agri Indo Sejahtera, dan PT Karya Tani Semesta di Sumatera Utara. Tidak adanya kontrak yang jelas antara petani dan perusahaan membuat petani yang bekerja di bawah perusahaan di lahannya menjadi rentan. Proyek *Food Estate* hingga saat ini belum memenuhi prinsip yang seharusnya dilakukan yaitu prinsip partisipatif, prinsip keseimbangan hak dan kewajiban serta akuntabilitas dan transparansi. Dokumen rencana induk maupun rencana aksi proyek belum dapat diakses oleh publik, begitu pula dengan dokumen pemantauan dan evaluasi. Selain itu, proyek *Food Estate* mengancam pangan lokal (menanam tanaman yang tidak sesuai dengan lokalitas kawasan). Berdasarkan dokumentasi lapangan FIAN Indonesia, Di desa Ria-Ria, petani dipaksa untuk bercocok tanam terbatas pada tanaman tertentu (bawang merah, bawang putih, dan kentang industri) tanpa memperhatikan kebutuhan pangan dan ekonomi mereka yang biasanya digabungkan dengan menanam padi untuk kebutuhan hidup mereka. Hal ini mengartikan sudah ada pelanggaran atas prinsip *prohibition of retrogression*.

Di Kalimantan Tengah, tepatnya di desa Mantangai Hulu, Kalimantan Tengah terdapat tiga hektar lahan milik satu keluarga yang dicerabut dan diklaim oleh petugas Food Estate beserta tanaman kelapa sawit yang berjumlah ratusan, kayu galam (pohon kulit kayu kertas) beserta pohon buah-buahan yang dibabat habis dan rencananya akan ditanami komoditas food estate. Di wilayah ini, sejak awal pengenalan dan juga sosialisasi proyek yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada Oktober 2021, TNI sudah mulai terlibat. Mereka menghadiri acara pengenalan tersebut dengan seragam loreng khas militer mereka bersama dengan perwakilan pemerintah daerah lainnya dan polisi.

Masyarakat Mantangai Hulu mengatakan bahwa TNI juga ikut mengawal proses pembukaan lahan. Keterlibatan dan pengawasan mereka di hampir setiap tahapan proyek Food Estate membuat masyarakat tidak berani memprotes apabila ada hal yang tidak “sesuai” yang diakibatkan oleh proyek tersebut. Bahkan, di Desa Tewai Baru yang akan dijadikan Food Estate Singkong, Kemenhan menjadi leading sector utamanya. Pendirian Food Estate ini tidak hanya menimbulkan ketakutan bahkan intimidasi karena masyarakat setempat dikucilkan dari kawasan tersebut (kawasan tersebut dulunya adalah hutan yang sering diakses oleh warga setempat), tetapi militer juga mengatur seluruh proyek (produksi, distribusi, promosi ke pasar internasional) dengan kedok perusahaan swasta. Ini juga melanggar peraturan, karena hanya pejabat negara yang boleh mengelola Food Estate (maka swasta tidak boleh).

[31] Laporan FIAN mengenai Food Estate di Kalimantan Tengah bisa diakses dan dibaca lebih lanjut di <https://fian-indonesia.org/rilis-laporan-memantau-hak-atas-pangan-dan-gizi-seputar-proyek-food-estate-di-kalimantan-tengah/>. Bagian-bagian mengenai FE di Kalimantan Tengah diambil dari laporan ini

[32] Laporan FIAN mengenai Food Estate di Sumatera Utara bisa diakses dan dibaca lebih lanjut di <https://fian-indonesia.org/wp-content/uploads/2022/02/Ringkasan-Eksekutif-FE-Sumut.pdf>. Bagian-bagian mengenai FE di Sumatera Utara diambil dari laporan ini.

Greenpeace (2021)³³ mengatakan ada keterlibatan PT Agro Industri Nasional (Agrinas) yang juga berhubungan dengan Kementerian Pertahanan dalam proyek Food Estate di perkebunan singkong di Kalimantan Tengah. Dalam akta pendirian perusahaan tertanggal 3 April 2020, 99 persen pemegang saham Agrinas adalah Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (yayasan milik Kementerian Pertahanan), dan satu persen saham dimiliki oleh koperasi karyawan. Orang-orang yang mengelola perusahaan ini juga berasal dari partai yang sama (partai politik, Gerindra) dengan Menteri Pertahanan RI saat ini, Prabowo Subianto.

Sebenarnya Alih-alih dimaknai sebagai sebuah hak, sistem kerjasama antara Kementan bersama TNI dalam ketahanan pangan ini merupakan bentuk pemaksaan pangan, dimulai dengan kerjasama alutsista, kemudian pemaksaan penanaman yang tidak sesuai dengan lokalitas dengan intimidasi TNI, selain itu juga intimidasi-intimidasi sehingga hilangnya partisipasi publik dalam proyek pangan yang seharusnya mereka nikmati.

[33] Greenpeace. Laporan Food Estate: menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim. dapat diakses di https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2022/11/bc883881-food-estate-report_bahasa-indonesia_new-2.pdf